

LAMPIRAN I.5 : PERATURAN BUPATIMAJENE
NOMOR : 26 TAHUN 2017
TANGGAL : 15 MEI 2017
TENTANG : KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

AKUNTANSI DANA BERGULIR

A. PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi dana bergulir adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk dana bergulir meliputi pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan serta informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

Ruang Lingkup

2. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh dana bergulir dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual.
3. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas pemerintah daerah tidak termasuk perusahaan daerah.

B. DEFINISI

4. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertian:

Dana Bergulir adalah dana atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dipinjamkan/digulirkan kepada masyarakat oleh pemerintah daerah yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

Adapun karakteristik dari dana bergulir adalah sebagai berikut:

- a. Dana tersebut merupakan bagian dari keuangan daerah.
- b. Dana tersebut dicantumkan dalam APBD dan laporan keuangan
- c. Dana tersebut harus dikuasai, dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA).
- d. Dana tersebut merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat demikian seterusnya (bergulir).
- e. Dana yang digulirkan oleh pemerintah dapat ditagih oleh pemerintah daerah baik untuk dihentikan pergulirannya atau akan digulirkan kembali kepada masyarakat.

Dana bergulir diragukan ditagih adalah jumlah dana bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir yang diragukan tertagih yang ditatausahakan berdasarkan penggolongan kualitas dana bergulir (*aging schedule*).

C. PENGAKUAN

Dana Bergulir diakui pada saat telah terjadi pengeluaran definitif dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang ditandai dengan dikeluarkannya SP2D LS atau dokumen lain yang dipersamakan sesuai dengan ketentuan perundangan.

D. PENGUKURAN

Dana Bergulir diukur sebesar biaya definitif yang dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pada saat perolehan dana bergulir, dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir.

Secara periodik, Pemerintah Daerah harus melakukan penyesuaian terhadap Dana Bergulir sehingga nilai Dana Bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Salah satu karakteristik dana bergulir adalah dana tersebut disalurkan kepada masyarakat, masyarakat akan mengembalikan dana tersebut kepada satker yang mengelola dana bergulir. Satker yang mengelola dana bergulir akan menerima kembali dana yang disalurkan kepada masyarakat.

E. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Pengeluaran dana Bergulir diakui sebagai Pengeluaran Pembiayaan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Arus Kas.

Dana Bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen-Dana Bergulir.

Penyajian dana bergulir di neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan dilaksanakan dengan mengurangi perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari Dana Bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir.

Dana Bergulir Diragukan Tertagih merupakan jumlah dana bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir yang diragukan tertagih. Dana Bergulir diragukan tetagih dicatat sebagai beban dalam Laporan Operasional.

Dana bergulir dapat dihapuskan jika Dana Bergulir tersebut benar-benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku.

Informasi lain atas dana bergulir perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) antara lain:

- a. Dasar Penilaian Dana Bergulir;
- b. Jumlah dana bergulir yang tidak tertagih dan penyebabnya;
- c. Besarnya suku bunga yang dikenakan;
- d. Saldo awal dana bergulir, penambahan/pengurangan dana bergulir dan saldo akhir dana bergulir;
- e. Informasi tentang jatuh tempo dana bergulir berdasarkan umur dana bergulir.

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
PPKD
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 20xx

URAIAN	2015
KEGIATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN	
PENDAPATAN ASLI DAERAH	
Pendapatan Pajak Daerah	xxx
Pendapatan Retribusi Daerah	xxx
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx
Lain-lain PAD yang sah	xxx
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx
JUMLAH PENDAPATAN	xxx
BEBAN	
Beban Pegawai	xxx
Beban Persediaan	xxx
Beban Jasa	xxx
Beban Pemeliharaan	xxx
Beban Perjalanan Dinas	xxx

Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	xxx
Beban Dana Bergulir Diragukan Tertagih	xxx
Beban Penyusutan Aset Tetap	xxx
JUMLAH BEBAN	xxx
SURPLUS (DEFISIT) – LO	xxx

PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
NERACA
PER 31 DESEMBER 20XX

ASET		KEWAJIBAN	
Aset Lancar		Kewajiban Jangka Pendek	
Kas dan Setara Kas	xxx	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	xxx
Investasi Jangka Pendek		Jumlah Kewajiban Jk. Pendek	xxx
Piutang	xxx		
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(xxx)	Utang Jangka Panjang	xxx
Persediaan	xxx	Jumlah Kewajiban Jk. Panjang	xxx
Jumlah Aset Lancar	xxx		
		Ekuitas	xxx
Investasi Jangka Panjang		Jumlah Ekuitas	xxx
Investasi Non Permanen :			
Dana Bergulir	3.600.000		
Investasi Permanen :			
Penyertaan Modal Pemda	xxx		
Jumlah Investasi Jangka Panjang	xxx		
Aset Tetap			

Tanah	xxx		
Peralatan dan Mesin	xxx		
Gedung Bangunan	xxx		
Jalan, Jaringan dan Irigasi	xxx		
Aset Tetap Lainnya	xxx		
Konstruksi Dalam Pekerjaan	xxx		
Akumulasi Penyusutan	xxx		
Jumlah Aset Tetap	xxx		
Aset Lainnya	xxx		
Jumlah Aset Lainnya	xxx		
JUMLAH ASET	xxx		